
Analisis Manfaat dan Dampak Kegiatan audit Bagi Perkembangan Lembaga Amil Zakat, Studi Kasus LAZISMU Kota Depok

Moh Khoirul Anam¹;

¹Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Muhammadiyah Jakarta

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:
Lazismu, Audit,

Jenis Artikel:
Penelitian Kualitatif

ABSTRAK

Latar Belakang:

Dalam rangka memaksimalkan penghimpunan Dana zakat, saat ini banyak Lembaga zakat membuka kantor cabang baru. Cabang ini merupakan Lembaga yang otonom tidak terikat atau dikelola dengan manajemen dari kantor pusat, Lembaga ini dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Lembaga ini akan sulit berkembang, karena menjalankan Lembaga dengan minim pengalaman dan dengan SDM yang seadanya. Selain sulit berkembang Lembaga ini akan berpeluang untuk ditutup karena mengalami kegagalan operasional.

Tujuan:

Penelitian untuk bertujuan untuk melihat bagaimana kegiatan audit yang dilaksanakan pada Lazismu Kota Depok. Bagaimana audit tersebut mendukung pengembangan organisasi. Bagaimana pengembangan organisasi Lazismu Kota Depok saat ini. Proses manajemen mana yang sudah melakukan perbaikan dan bagaimana perbaikan tersebut bisa mendukung pengembangan Lembaga.

Metode Penelitian:

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dengan metode wawancara dan observasi ke lokasi penelitian.

Hasil Penelitian:

Di Lazismu Kota Depok Audit Syariah belum pernah dilaksanakan. Tetapi audit dengan lingkup metode terbatas menggunakan metode *on desk* sudah pernah dilaksanakan. Kegiatan audit ini ditindaklanjuti dengan pendampingan operasional yang bertujuan untuk memberikan solusi atas kendala operasional meliputi fungsi keuangan, *fundraising* dan penyaluran dana. Manajemen memiliki keinginan terus melakukan pengembangan manajemen dan meningkatkan jumlah penerimaan dan Penyaluran dana Zakat Infaq

Sedekah (ZIS). Adanya Pendampingan dan keinginan manajemen untuk melakukan pengembangan menjadikan lazismu Kota Depok terus mengalami perkembangan manajemen maupun dana ZIS yang diterima.

Keterbatasan Penelitian:

Penelitian ini tidak berhasil mendapat data-data dokumentasi yang dibutuhkan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dari responden karena arsip yang tidak tersedia, kondisi ini juga karena keterbatasan data yang tersedia sehingga penelitian tidak bisa dieksplorasi lebih mendalam.

Keaslian/Novetly Penelitian:

Penelitian ini memilih objek Lazismu Kota, Penelitian dengan topik ini belum pernah dilaksanakan. Penelitian ini menjelaskan peranan audit dan bagaimana upaya lazismu Kota dalam mengembangkan manajemen untuk memaksimalkan jumlah dana yang diterima dan disalurkan.

PENDAHULUAN

Perkembangan Lembaga zakat dan wakaf cukup pesat dalam 10 tahun terakhir, hal ini ditunjukkan tumbuh suburnya sejumlah Lembaga pengelola zakat dan besarnya jumlah dana yang berhasil dihimpun oleh Lembaga zakat. Perkembangan yang pesat juga ditunjukkan dengan tumbuhnya banyak Lembaga Zakat dan banyak dana yang berhasil dihimpun oleh Lembaga wakaf tersebut. BAZNAS menyatakan bahwa potensi zakat mencapai Rp. 300 Trilyun. Jika potensi ini dimobilisasi dengan baik akan bermanfaat sebagai sumber dana umat dan dana pembangunan. Akan tetapi pada tahun 2021 total dana zakat dan wakaf yang berhasil dihimpun pada kisaran Rp. 12,5 Trilyun, angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 10,6 Trilyun.(Ramadan, 2021)

Besarnya potensi dana zakat yang bisa dihimpun, mendorong Lembaga zakat untuk membuka cabang sampai dengan tingkat kabupaten kota. Kantor Cabang Lembaga Zakat seperti lazismu kabupaten didirikan secara swadaya oleh masyarakat, tanpa ada pengalaman mengelola Lembaga yang sejenis, dan biasanya dikelola dengan SDM yang belum profesional atau SDM yang belum berpengalaman. Sehingga mengelola Lembaga dilaksanakan dengan kreatifitas seadanya oleh staf, manajemen dan pengurus yang mengelola operasional Lembaga. Pada kondisi ini perlu kegiatan belajar yang cukup membutuhkan waktu dan diperlukan uji coba yang hasilnya bisa gagal atau bisa berhasil. Kegiatan uji cob aini akan sulit mengembangkan Lembaga, Lembaga akan sulit berkembang atau bahkan bisa berdampak menutup operasionalnya jika kesulitan menjalankan operasional Lembaga.

Kontribusi Lembaga zakat dalam pembangunan ekonomi sudah diperhitungkan, khususnya dalam pengentasan kemiskinan. Lembaga zakat berkontribusi dalam mengentaskan kemiskinan sebesar 1% dari tingkat kemiskinan nasional. Angka tersebut menunjukkan Lembaga zakat sudah berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Peran signifikan Lembaga zakat ini tak lepas dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, sehingga bisa menyalurkan dana zakat yang cukup besar.

Kemampuan Lembaga perlu ditingkatkan karena melihat potensi yang masih bisa dikembangkan. Lembaga zakat masih awal pertumbuhannya, masih banyak Lembaga zakat baru yang sedang merintis pelaksanaan operasional sehingga perlu pendampingan manajemen, ada beberapa laz yang membuka kantor cabang, peran kantor cabang agar lebih efektif, perlu dilakukan evaluasi atau pemeriksaan berkala, dan mencari Langkah perbaikan agar kantor cabang tersebut bisa beroperasi secara efisien bisa menghimpun dana zakat lebih besar dan bisa memberdayakan lebih banyak orang.

Peran kegiatan audit cukup penting dan sudah banyak kontribusinya bagi perbaikan proses manajemen. Khususnya dalam perbaikan manajemen dan GCG memiliki kontribusi yang signifikan. Perbaikan manajemen meliputi pengelolaan risiko, mengantisipasi dampak kerugian karena kegagalan operasional. (Karmudiandri, 2014) Audit mendampingi manajemen risiko dalam memastikan dalam manajemen mencapai target visi organisasi.

Terdapat beberapa Lembaga zakat yang memiliki jaringan sampai dengan kabupaten, LAZ pusat sudah kuat secara manajemen, dan kabupaten sedang merintis usaha, kegiatan audit dipandang sebagai kegiatan yang efektif untuk melakukan perbaikan terhadap masing-masing cabang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan meneliti bagaimana dampak audit terhadap perbaikan kinerja cabang. (Hadziq et al., 2021)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar manfaat audit bagi kantor cabang LAZISMU bagi perbaikan tata Kelola dan bagi pencapaian target-target Lembaga. Informasi ini bermanfaat untuk melihat apakah audit efektif dalam mengembangkan tata Kelola Lembaga. Karena cabang Lembaga ini independent tidak memiliki instruksi langsung dengan kantor, kegiatan audit merupakan layanan yang diberikan oleh kantor pusat kepada kantor cabang, dalam rangka mengembangkan cabang.

Dampak dan manfaat audit ini menarik untuk dikaji, kegiatan audit membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan seringkali dihadapkan dengan keterbatasan tenaga audit, jumlah tenaga audit dan alokasi tim untuk menugaskan audit ke objek audit tertentu. Melihat manfaat dan biaya audit yang terjadi maka analisis manfaat sangat penting dilaksanakan, untuk melihat dampak dan manfaat audit tersebut pada proses apa dan seberapa besar manfaatnya.

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan Zakat

Menurut Undang Undang no 23 Tahun 2011 (Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, 2011) Pengelolaan Zakat adalah Kegiatan perencanaan, Pelaksanaan dan Pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat dikelola secara professional dengan tujuan

- a. Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Pelayanan
- b. Meningkatkan Manfaat zakat untuk mewujudkan Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Dalam operasional pengelola zakat dikelola oleh

- a. Baznas adalah Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
- b. LAZ adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- c. UPZ adalah organisasi yang dibentuk oleh baznas untuk membantu pengumpulan zakat.

Pengelolaan Zakat di atur dalam peraturan Pemerintah No 14 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat. Menurut Peraturan Pemerintah tersebut (Indonesia, 2014) Dalam rangka pengelolaan Zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten Baznas dapat membentuk:

- a. Baznas Provinsi adalah baznas yang berdomisili di provinsi yang pendiriannya berdasarkan usul gubernur dan dibentuk oleh Menteri dengan pertimbangan Baznas Pusat
- b. Baznas Kabupaten adalah Baznas yang berdomisili di Kabupaten/Kota yang pendiriannya diusulkan oleh bupati / walikota, dan dibentuk oleh Direktur Jenderal bidang Zakat Kementerian Agama.

Audit Intern dan Audit Syariah

Audit Intern adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Lembaga, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Lembaga (Team, 2012). Dari definisi tersebut bisa diartikan bahwa audit memiliki 2 fungsi yaitu memberikan keyakinan bahwa kegiatan operasional berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan dalam perusahaan, fungsi yang kedua audit adalah memberikan konsultasi kepada pihak yang diaudit mengenai bagaimana pemecahan masalah dan solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan operasional.

Audit Syariah menurut AAOIFI's Governance Standard mendefinisikan internal syariah review adalah departemen yang independen atau bagian dari internal audit untuk menguji dan mengevaluasi sejauh mana kepatuhan terhadap aturan syariah, fatwa, instruksi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Fatwa dan Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Keuangan Syariah

Istilah auditor syariah dimunculkan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah dimana proses audit tidak hanya dilakukan berdasarkan standar regulasi tetapi juga standar atau prinsip Syariah (Akbar et al., 2015). Menurut Hanifa (2010) auditor syariah tidak secara tegas dimaksudkan hanya untuk auditor independen yang tergabung di kantor akuntan publik melainkan pihak yang bisa menjalankan fungsi audit syariah.

Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 pasal 34 Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, Pembinaan meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.

Dalam mengembangkan tata Kelola dan sistem audit Lembaga zakat Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan pedoman audit syariah yang ditetapkan dengan keputusan Menteri agama tahun 2018, pedoman tersebut diperbarui dan disahkan Kembali dengan keputusan Menteri Agama no 606 tahun 2020 (Kemenag, 2020). Pedoman ini merupakan standar dan acuan bagi auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pelaksanaan auditor syariah auditor melakukan pemeriksaan terhadap terhadap pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya. Pedoman ini bertujuan salah satunya adalah meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat.

Audit Syariah pada Bank syariah belum berjalan optimal jika dilihat dari struktur organisasi yang dimiliki oleh Satuan Kerja Audit Internal Bank Syariah (Anam, 2019). Audit syariah hanya merupakan ruang lingkup audit dalam kegiatan audit operasional. Dengan ditetapkan Keputusan Menteri Agama terkait audit syariah merupakan kemajuan yang dimiliki Lembaga zakat dalam manajemen Lembaga di banding dengan bank syariah.

Pedoman ini mengatur secara spesifik mengenai tahapan audit dan hal-hal yang harus diperiksa auditor, dan metode pelaporannya. Hasil audit memberikan rekomendasi atas temuan yang terkait penyimpangan, kecurangan, pelanggaran terhadap prinsip syariah, kelemahan pengendalian intern, beserta saran perbaikan.

Audit internal berperan positif bagi perusahaan, menurut penelitian (Karmudiandri, 2014) yang meneliti bank, audit internal memastikan penerapan manajemen risiko berjalan dengan baik, kredit macet menurun, penurunan kredit macet bisa mencegah kerugian dan perusahaan bisa mengambil keputusan untuk mengambil peluang yang bisa meningkatkan keuntungan perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan secara deskriptif dengan menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif akan keadaan dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Samsu, 2017) adalah penelitian yang menempatkan sesuatu atau obyek yang diteliti sebagai kasus. Penelitian dilaksanakan secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman mendalam atas kasus yang diteliti.

Objek Penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Nasional Muhammadiyah (Lazismu) Kota Depok. Data dalam penelitian ini adalah data primer, data yang diperoleh dengan wawancara dan observasi pada objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengendalian Manajemen

Lembaga Menerapkan Sistem operasional prosedur (SOP) dalam menjalankan operasinya. SOP ini digunakan sebagai panduan dalam menjalankan operasional. Lembaga menggunakan SOP yang dibuat dengan menggunakan SOP dari Lazismu Pusat. SOP Dipilih dari proses yang relevan dengan operasional lazismu Depok. Tetapi SOP ini belum dilakukan evaluasi apakah relevansinya SOP tersebut terhadap proses yang dijalankan saat ini. SOP dijalankan dengan baik, jika ada karyawan melanggar pelaksanaan SOP dan bisa mengakibatkan kerugian Lembaga akan diberikan sanksi oleh manajer. Sehingga staf bekerja dengan baik dan sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Kegiatan Audit

Kegiatan audit yang secara khusus dilaksanakan belum pernah ada, baik dari audit internal atau audit keuangan dari akuntan publik. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan secara jarak jauh (*on desk Audit*), dengan mengirimkan daftar transaksi disertai dengan bukti transaksi. Daftar dan Bukti transaksi dikirim dalam jumlah banyak. Hasil dari pemeriksaan tersebut ada Temuan dan rekomendasi perbaikan dikirimkan langsung oleh Lazismu wilayah dan segera dilakukan perbaikan oleh lazismu Depok.

Untuk memastikan kegiatan operasional berjalan dengan baik, Pendampingan kegiatan operasional dilaksanakan oleh Lazismu Wilayah Jawa Barat, dengan membuat group aplikasi Chat WhatsApp untuk masing-masing divisi yang berisi amil dari seluruh wilayah Jawa Barat yang memiliki divisi yang sama, seperti divisi keuangan fundrising dan lain-lain. Jika lazismu Kabupaten mengalami kendala bisa di berikan konsultasi melalui telpon.

Dalam rangka pelaporan periodik, secara periodik Lazismu Depok mengirimkan laporan kepada Lazismu Wilayah Jabar, laporan ini dititik tekankan kepada berapa jumlah dana dari kegiatan fundraising yang dilaksanakan. Dengan data tersebut, Lazismu wilayah bisa memetakan profil Lazismu kabupaten di wilayah Jawa Barat. Profil Lazismu Kabupaten tersebut juga digunakan oleh untuk menentukan rekanan Kerjasama dengan Lazismu pusat, Lazismu Depok terpilih untuk ikut program qurban dari BPKH.

Berdasarkan pengamatan yang dilaksanakan pendampingan lebih mudah dilaksanakan dan menggunakan biaya yang murah. Tetapi kelemahan dengan tidak dilaksanakan audit adalah tidak bisa diketahui bagaimana permasalahan dan kelemahan sistem manajemen dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh Lazismu Depok.

Manfaat Bagi Pengembangan Manajemen

Pendampingan oleh lazismu Wilayah sangat dirasakan manfaatnya oleh lazismu Depok. Pendampingan walaupun hanya melalui group Aplikasi Chat WhatsApp bisa memandu Lazismu Depok jika terdapat kesulitan. Dan lazismu wilayah tidak segan untuk memberikan konsultasi via telpon jika ada kendala.

Visi misi manajemen dirumuskan oleh manajer dan pengurus. Dalam hal perbaikan manajemen dilakukan dalam Rapat Kerja Wilayah (rakerwil) Lazismu Wilayah Jawa Barat dan raker Lazismu Depok yang dilaksanakan tiap tahun sekali.

Manajemen melakukan perencanaan manajemen sendiri, belum ada evaluasi proses manajemen yang dilaksanakan. Manajemen sangat mengharapkan jika terdapat audit oleh lazismu pusat atau lazismu wilayah. Perbaikan manajemen agar bisa dilaksanakan. Walaupun tanpa adanya audit yang sesuai yang diharapkan perbaikan manajemen terus dilakukan khususnya dalam mencapai target fundraising dengan mengoptimalkan peluang dan kerjasama yang dimiliki dan bisa dijalin. Seperti penggunaan billboard di jl margonda bisa menambahkan jumlah donator Lembaga yang cukup signifikan. (Meilani, 2017)

Pengembangan Lembaga oleh Manajemen dan Pengurus

Manajemen dan pengurus memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan pencapaian Lembaga. Manajemen berperan aktif untuk mengusulkan pengembangan Lembaga dan melaksanakan nya. Banyak terobosan yang coba dilaksanakan khususnya dalam kegiatan fundraising. Inovasi fundraising dilaksanakan dengan menjalin relasi dengan komunitas pengajian, menjalin relasi dengan perusahaan, mengembangkan media promosi seperti majalah internal, *flyer* digital dan brosur. Saat ini lazismu Depok sedang melaksanakan Fundraising dana wakaf untuk pengadaan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan atau pendirian Rumah Sakit Islam Depok

Rapat Manajemen dan pengurus rutin dilaksanakan tiap minggu dilaksanakan tiap hari rabu. Agenda kegiatan ini adalah koordinasi pelaksanaan program dan evaluasi kinerja eksekutif. Selain rapat rutin, Dalam setahun sekali juga dilaksanakan Rapat koordinasi Daerah (Rakorda) Lazismu Depok membahas target pencapaian fundraising yang dilaksanakan eksekutif.

Pengurus memperkirakan potensi fundraising yang bisa dilaksanakan mencapai Rp. 3 Milyar pertahun. Saat Lazismu Depok memperoleh Rp. 1,8 Milyar Per tahun. Masih besarnya potensi yang bisa dimaksimumkan oleh Lazismu Depok, menjadikan manajemen secara periodic melakukan evaluasi. Manajemen dan pengurus menyadari ada beberapa potensi tidak maksimumnya komunikasi antara pengurus dan manajemen, tapi evaluasi dan perbaikan terus dilaksanakan. Evaluasi periodic yang dilaksanakan oleh pengurus dan manajemen ini merupakan kegiatan evaluasi / *review* internal yang merupakan cara terbaik

untuk mendapatkan umpan balik tentang kecukupan pengendalian internal dalam organisasi (Hari Setianto, 2008).

Manfaat Pelaporan bagi Lembaga

Lazismu Depok Mengembangkan layanan di tiap Ranting dan cabang Muhammadiyah dengan mendirikan kantor layanan (KL) di lingkungan Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Depok. Saat ini kendala yang dihadapi adalah masih sulitnya meyakinkan donatur. Menurut Penelitian (Yuliafitri & Khoiriyah, 2016) transparansi berpengaruh terhadap loyalitas muzakki, dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas muzakki. Berdasarkan hasil penelitian tersebut LAzismu Depok bisa mengembangkan transparansi atau meningkatkan kualitas pelaporan kepada donatur. Semakin baik kualitas pelaporan yang diberikan oleh Lazismu Kota Depok akan meningkatkan kepercayaan muzakki dan berpotensi akan memperoleh pendapatan dana ZISK. Lazismu perlu mengembangkan akuntabilitas dan reputasi, kepercayaan di mata muzakki. Agar muzakki bisa lebih besar mempercayakan pengelolaan dana ZIS nya kepada Lazismu Kota Depok.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggalan data dan konfirmasi pernyataan responden. Data yang lengkap akan memudahkan untuk memperdalam informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggali dokumentasi Lembaga.

KESIMPULAN

Lembaga sudah diperiksa secara on desk atau pemeriksaan jarak jauh oleh Lazismu Wilayah. Pemeriksaan dilanjutkan dengan pendampingan dalam memecahkan masalah Lembaga. Pendampingan ini sangat dirasakan manfaatnya dalam kelancaran operasional Lembaga. Belum ada Lembaga yang melakukan pemeriksaan terhadap Lazismu Depok. Lembaga dapat mengembangkan kualitas pelaporan kepada donatur yang dilayani oleh kantor layanan di Cabang dan Ranting Muhammadiyah Wilayah Depok.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T., Mardian, S., & Anwar, S. (2015). Mengurai Permasalahan Audit Syariah Dengan Analytic Network Process (ANP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 2(2), 101-123.
- Anam, M. K. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Departemen Audit Internal di Bank Syariah. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2(2), 76-85.
- Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011, (2011).
- Hadziq, M. F., Mardoni, Y., & Anam, M. K. (2021). Santri Perception to Islamic Bank : Are there no Differences with. *Afkaruna*, 17(2).
- Hari Setianto. (2008). *Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko*. YPIA.
- Indonesia, P. R. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nombor 14 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- Republik Indonesia*, 1, 1-52. <http://sipuu.setkab.go.id>
- Karmudiandri, A. (2014). Peranan Audit Internal Dalam Manajemen Risiko Bank. *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*, 6(1), 19-26.
- Kemenag. (2020). *KMA no 606 Tentang Audit Syariah*.
- Meilani, A. (2017). Persepsi Santri Terhadap Bank Syariah. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 2(2), 131-143.
<http://journal.febi.uinib.ac.id/index.php/jebi/article/view/108>
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Team, C. C. (2012). *risk based auditing: A Value Add Proposition*. The Institute of Internal Auditors.
- Yuliafitri, I., & Khoiriyah, A. N. (2016). Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi Dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada LAZ Rumah Zakat). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.32678/ije.v7i2.41>